

PEMBERHENTIAN - ANGGOTA - PPS  
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 5 TAHUN 2024, 3 HLM  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : berdasarkan surat pengunduran diri Anggota PPS pada Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Buki maka di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024